



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SANDY ANDRAWAN, tempat lahir Malang, tanggal lahir 27 Mei 1981, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Khatolik, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di San Antonio N-14 Nomor 40 Pakuwon City RT 08, RW 08, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendro Noviyanto Andardono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Hendro Noviyanto & Rekan" yang berdomisili hukum dan beralamat kantor di Apt. Java Paragon Unit 382 Jalan Mayor Jenderal Sungkono Nomor 101-103 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

SIGIT SUGIANTO, tempat lahir Malang, tanggal lahir 8 Oktober 1980, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Dieng Blok J Nomor 1 RT 09, RW 06, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pada saat ini sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, di Jalan Asahan Nomor 7 Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

FORMALITAS GUGATAN

Adapun alasan-alasan dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) ini adalah sebagai berikut:

Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa, dan memutus gugatan.

1. Bahwa, Penggugat adalah orang perseorangan yang bertempat dan lahir di Malang, 27 Mei 1981, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beragama Khatolik, berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di San Antonio N-14 no. 40 Pakuwon City RT.08 RW.08, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo;
2. Bahwa Tergugat adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal Bukit Dieng Blok J No.1 RT 09 RW 06, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sehingga patutlah secara hukum Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dari Penggugat ini diajukan di Pengadilan Negeri Malang;
3. Atas dasar tersebut, gugatan ini telah memenuhi kompetensinya baik dalam kompetensi absolut maupun kompetensi relatif sehingga secara formalitas patut untuk diterima;

LATAR BELAKANG PENGAJUAN GUGATAN

Adagium ubi jus ibi remedium memiliki terminologi sebagai “dimana ada hak, disana ada kemungkinan menuntut, memperoleh, atau memperbaikinya”. Sehingga, dengan adanya adagium tersebut sangat dimungkinkan bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan haknya. In casu yang menjadi gugatan ini adalah Penggugat;

Sebagaimana diketahui oleh yuris-yuris di seluruh Indonesia penting untuk mengetahui perbedaan hukum pidana dan hukum perdata yang mana penyelesaian untuk keduanya tidak dimungkinkan untuk dicampur adukkan. Penggugat mengutip buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 2) oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. yang telah mengutip Prof. Dr. W.L.G. Lemaire sebagaimana berikut:

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

Penggugat juga mengutip buku Prinsip-prinsip Hukum Pidana oleh Eddy O.S. Hiariej sebagaimana berikut:

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan;

Sehingga dapat disimpulkan sebagai: pidana adalah norma yang mengatur tentang perbuatan dan mengenakan sanksi terhadap “perbuatan” tindak pidana. Berbeda halnya dengan hukum perdata Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 9) menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan;

Pada perkara a quo Tergugat merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang digunakan Penggugat sebagai dasar gugatannya berbunyi:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Dan pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”;

Sehingga hubungan hukum terhadap perbuatan dan pemenuhan hak atau kerugian yang timbul terhadap perbuatan tersebut telah ada dan nyata, dan dapat disimpulkan adanya proses pemidanaan terhadap orang perseorangan maupun badan hukum sebagai subjek hukum tidak menghapuskan kewajiban orang tersebut untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari “perbuatan” orang perseorangan ataupun badan hukum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In casu Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memperoleh putusan pengadilan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Mlg. Dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde);

Oleh karenanya, terhadap perbuatan tersebut diajukannya gugatan a quo guna menjamin kepentingan dan hak-hak dari Penggugat.

DASAR PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terdahulu adalah Penggugat sebagai pemberi pinjaman dan Tergugat sebagai penerima pinjaman berupa uang;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2017 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, Tergugat menghubungi Penggugat dengan alasan membutuhkan pendanaan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Tergugat meyakinkan akan segera mengembalikan dana tersebut dengan estimasi sekitar 6 (enam) bulan dan jaminan yang akan diberikan kepada Penggugat adalah bilyet giro senilai Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bisa dicairkan pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2017 dilakukan pencairan secara bertahap oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jaminan BG BCA KCP Kawi Malang No. CZ053479 senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atas nama Sigit Sugianto/Tergugat dengan jatuh tempo tanggal 02 Juli 2017. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2017 dilakukan pencairan dana lagi sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan BG BCA KCP Kawi Malang No. CZ053480 atas nama Sigit Sugianto/Tergugat senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo 03 Juli 2017;
4. Bahwa pada akhir Maret 2017 Tergugat kembali menghubungi Penggugat dan mengatakan membutuhkan dana lagi sebesar RP 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk usaha bisnisnya, maka pada tanggal 29 Maret 2017 dilakukan pencairan dana sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jaminan BG BCA KCP Kawi Malang No. CZ053481 atas nama Sigit Sugianto senilai RP 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jatuh tempo 29 September 2017;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2017 Tergugat menghubungi Penggugat bahwa Tergugat masih membutuhkan dana lagi sebesar Rp

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka pada tanggal 22 Mei 2017 Penggugat kembali memberikan pinjaman dana dan Tergugat memberikan jaminan BG BCA KCP Kawi Malang No. CZ053482 atas nama Sigit Sugianto senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 22 Juni 2017;

6. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Desember 2019, Tergugat kembali menghubungi Penggugat bahwa membutuhkan dana pinjaman dan ditolak oleh Penggugat. Namun Tergugat meyakinkan dengan memberikan jaminan berupa jam tangan AP RO Rosegold Tahun 2019 seharga Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2019, Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan jam tangan AP RO Rosegold Tahun 2019 seharga Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan BG BCA KCP Kawi Malang No. DP851042 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2020;

7. Bahwa, atas pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan jaminan bilyet giro yang telah jatuh tempo, Tergugat mengganti dengan bilyet giro yang baru dengan rincian sebagai berikut:

1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851040 senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 02 Juli 2020 untuk pinjaman sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2606/KAM/02/II/2017/TL.AC.951 tanggal 02 Februari 2017;

1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851038 senilai RP 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 03 Juli 2020 untuk pinjaman sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2609/KAM/03/II/2017/TL.AC.951 tanggal 03 Februari 2017;

1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG NO. DP851039 senilai RP 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan jatuh tempo tanggal 29 Juni 2020 untuk pinjaman sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2624/KAM/29/II/2017/TL.AC951 tanggal 29 Maret 2017;

1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG NO. DP851043 senilai RP 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan 1(satu) buah jam tangan AP RO Rose Gold tahun 2019 dan jatuh tempo pengembalian 2 (dua) bulan yaitu tanggal 17 Mei 2020 untuk pinjaman sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2845/KAM/17/XII/2017/TL.AC.951 tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa seluruh Bilyet Giro yang dijadikan jaminan pinjaman uang adalah milik dan atas nama Tergugat dengan Rekening Giro 3853855835 BCA KCP Kawi Malang;
9. Bahwa, kemudian permasalahan muncul dikarenakan Tergugat tidak pernah sama sekali mengisi saldo rekening tersebut sehingga pada saat Penggugat melakukan kliring atas Bilyet Giro No. DP851040 dengan nominal RP 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 02 Juli 2020, ditolak oleh Pihak Bank sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Galaxy tanggal 11 Mei 2020 dan BG no. DP851038 dengan nominal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 03 Mei 2020, sesuai Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk Pakuwon City tanggal 19 Mei 2020. Kedua Bilyet Giro dikembalikan dengan alasan penolakan dana tidak cukup dan rekening giro atau khusus telah ditutup;
10. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2020 Penggugat melakukan upaya penjualan atas jaminan berupa jam tangan AP RO Rosegold Tahun 2019 di Mall Pakuwon Trade Center Surabaya. Namun jaminan berupa jam tangan tersebut ternyata bukan asli melainkan jam replica/palsu yang harganya tidak lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
11. Bahwa Tergugat pada saat melakukan pinjaman uang kepada Penggugat menggunakan alasan jika pinjaman uang dipergunakan untuk usaha / bisnis agar Penggugat bersedia memberikan pinjaman yang sebenarnya pada saat Tergugat melakukan pinjaman uang tidak sedang menjalankan bisnis / usaha apapun dan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat;
12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
13. Bahwa, kemudian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menghilangkan rasa kepercayaan yang telah diberikan oleh Penggugat sehingga Penggugat telah melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut kepada Pihak Kepolisian dan telah diproses dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara P-21 kepada pihak Kejaksaan Negeri serta telah diputus Pidana di Pengadilan Negeri Malang dengan nomor putusan No. 373/Pid.B/2021/PN

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlg tertanggal 1 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Sugianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Sugianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Aplikasi Perjanjian Kredit Nomor: 2606/KAM/02/II/2017/TL.AC.951, tanggal 02 Februari 2017 atas nama peminjam Sigit Sugianto;
 - 1 (satu) bendel Aplikasi Perjanjian Kredit Nomor: 2609/KAM/03/II/2017/TL.AC.951, tanggal 03 Februari 2017 atas nama peminjam Sigit Sugianto;
 - 1 (satu) bendel Aplikasi Perjanjian Kredit Nomor: 2624/KAM/29/II/2017/TL.AC.951, tanggal 29 Maret 2017 atas nama peminjam Sigit Sugianto;
 - 1 (satu) bendel Aplikasi Perjanjian Kredit Nomor: 2642/KAM/22/II/2017/TL.AC.951, tanggal 22 Mei 2017 atas nama peminjam Sigit Sugianto;
 - 1 (satu) bendel Aplikasi Perjanjian Kredit Nomor: 2845/KAM/17/XII/2017/TL.AC.951, tanggal 17 Desember 2019 atas nama peminjam Sigit Sugianto;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Audemars Piguet (AP) warna Rosegold tahun 2019 beserta dustbooknya warna hijau army;
Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Sandy Andrawan maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi Korban Sandy Andrawan;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG NO. DP851040 senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal penarikan 02 Juli 2020 dengan nomor rekening 3853855835 atas nama Sigit Sugianto;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG NO. DP851038 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan 03 Mei 2020 dengan nomor rekening 3853855835 atas nama Sigit Sugianto;

1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851039 senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal penarikan 29 Juni 2020 dengan nomor rekening 3853855835 atas nama Sigit Sugianto;

1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851037 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal penarikan 22 April 2020 dengan nomor rekening 3853855835 atas nama Sigit Sugianto;

1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851043 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal penarikan 17 Mei 2020 dengan nomor rekening 3853855835 atas nama Sigit Sugianto;

1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank BCA Tbk Pakuwon City tanggal 07 Juli 2020 yang ditujukan kepada Sandy Andrawan dengan alasan penolakan rekening Giro atau Rekening khusus telah ditutup;

1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank BCA Tbk Galaxy tanggal 11 Mei 2020 yang ditujukan kepada Sandy Andrawan dengan alasan dana tidak cukup;

1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Adil Makmur Jaya Jawa Timur No. 73 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Notaris Sulasih Amini, S.H beserta Surat Pengesahan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518.1/BH/XVI/161/103/2008 tanggal 04 Juli 2008;

1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Adil Makmur Jaya Jawa Timur No. 24 tanggal 12 Februari 2014 atas nama Notaris Sulasih Amini, S.H.;

1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Adil Makmur Jaya Jawa Timur No. 46 tanggal 30 Juli 2016 atas nama Notaris Sulasih Amini, S.H.

1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Adil Makmur Jaya Jawa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur No. 15 tanggal 16 Desember 2019 atas nama Notaris Sulasiah Amini, S.H.;

1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000325.AH.01.28 Tahun 2020 tanggal 01 Februari 2020;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

14. Bahwa kemudian mengingat adanya putusan pidana No. 373/Pid.B/2021/PN Mlg tertanggal 1 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) tersebut maka Penggugat akan jadikan bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi "Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya" (affirmanti incumbit probate), sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta agar meneguhkan asas putusan pengadilan supaya tidak bertentangan dengan putusan ini berdasarkan asas yang menentukan bahwa apa yang sudah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut (res judicata pro veritate habetur), sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH/Onregmatigedaad) sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1365:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

15. Bahwa untuk kemudahan Majelis Hakim dalam penguraian unsur PMH yang dilakukan oleh Tergugat, secara singkat Penggugat akan menguraikan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUH Perdata yang digunakan Penggugat sebagai dasar gugatannya berbunyi:

"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersenbut"

Dan pasal 1366 KUHPerdato yang berbunyi:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



“setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003 pada halaman 117, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;
16. Bahwa dalam konteks perkara a quo Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat yakni membayar kembali pinjaman yang telah Tergugat pinjam kepada Penggugat yang mana telah disepakati serta mengikat kedua belah pihak;
17. Bahwa dalam konteks perkara a quo Tergugat telah mengambil hak subyektif orang lain in casu Penggugat yakni seharusnya Penggugat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya terkait dengan pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat, alih-alih memberikan keterangan yang diduga palsu bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan bisnis Tergugat;
18. Bahwa untuk unsur pertama dan kedua Tergugat telah dengan jelas memenuhi unsur tersebut yang dibuktikan Tergugat telah melanggar ketentuan dan norma-norma hukum (Vide bukti Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Mlg);
19. Bahwa kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil; dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;
20. Bahwa, akibat Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, telah diderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yang perinciannya sebagai berikut:
21. Kerugian Materiil :
- Tergugat berkewajiban mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga Milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Kerugian Immateriil :



- Tercemarnya nama baik dari Penggugat dan telah menimbulkan ketidakpercayaan dimata Kolega/Pelanggan Penggugat dan juga membuat cashflow pekerjaan Penggugat menurun, serta Penggugat selaku pemilik uang tidak bisa menikmati, menguasai dan mempergunakan uang Penggugat maupun keluarganya yang sangat membutuhkan uang tersebut untuk hidup namun tidak ada kepastian kapan Tergugat akan mengembalikannya, sehingga membuat Penggugat pikirannya kacau, malu dan stress, yang kesemuanya itu bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus dengan tanda pembayaran yang sah;

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp 8.500.000.000,- (delapan Milyar lima ratus juta rupiah);

22. Bahwa dalam hubungan ini ada 2 teori yang terkenal, yaitu teori condition sine quanon (von Buri) yaitu bahwa setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya conditio sine quanon menimbulkan kerugian. Perbuatannya tersebut tidak hanya terdiri dari satu fakta saja, tetapi beberapa fakta lain yang apabila disatukan menimbulkan kerugian;

23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan melawan hukum yaitu tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga bisa melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan "ada perbuatan melawan hukum" maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

24. Bahwa kemudian atas hal tersebut diatas unsur kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata telah dapat dipenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



25. Bahwa dalam putusan pidana tersebut adalah untuk Penggugat buktikan adanya klausul perbuatan melawan hukum oleh Penggugat sehingga tidak terbantahkan lg;

26. Bahwa hingga sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya atas kerugian yg dialami oleh Penggugat, maka oleh karenanya gugatan a quo Penggugat ajukan guna untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kerugian yang dialami Penggugat yang mana merupakan hak Penggugat;

27. Bahwa, dengan demikian secara sederhana telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH/Onrechmatigedaad) sesuai ketentuan Pasal 1365 BW yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

28. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini menjadi gugatan yang tidak sia-sia (illusionir) apabila dikemudian hari dikabulkan dan agar objek perkara tersebut tidak dialihkan maupun dipindah tangankan oleh Tergugat maupun kuasanya kepada pihak lain dengan cara melanggar hukum, baik sebagian atau seluruhnya, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya serta segala sesuatu yang terletak, tertanam atau tertancap di atasnya milik Tergugat yang setempat dikenal sebagai rumah tinggal di:

- Perumahan Ring Road 2 Residenca Jalan Trans AD KM 8 Kel. Graha Indah – Kec. Balikpapan Utara / Kel. Sepinggian Baru – Kec. Balikpapan Selatan;

Serta benda sebagaimana berikut:

- Rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening: 01153118899 atas nama Sigit Sugianto (Tergugat);

Bahwa sita jaminan tersebut didasarkan pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya berbunyi:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.



29. Bahwa, karena dikhawatirkan Tergugat tidak melaksanakan atau tidak mematuhi putusan dalam perkara ini, maka perlulah kiranya untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak diputusnya perkara ini;

30. Bahwa, karena sangat mendesak kepentingan Penggugat dalam perkara ini, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang sah dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini terlebih dahulu (Uit Voorbard Bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK).

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a-quo, dimohon kearifan dan kebijaksanaannya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatiege-daad);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- Tergugat berkewajiban mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga Milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Kerugian Immateriil:

- Tercemarnya nama baik dari Penggugat dan telah menimbulkan ketidakpercayaan dimata Kolega/Pelanggan Penggugat dan juga membuat cashflow pekerjaan Penggugat menurun, serta Penggugat selaku pemilik uang tidak bisa menikmati, menguasai dan mempergunakan uang Penggugat maupun keluarganya yang sangat membutuhkan uang tersebut untuk hidup namun tidak ada kepastian kapan Tergugat akan mengembalikannya, sehingga membuat Penggugat pikirannya kacau, malu dan stress, yang kesemuanya itu bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus dengan tanda pembayaran yang sah.;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Sehingga total kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp 8.500.000.000,- (delapan Milyar lima ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya serta segala sesuatu yang terletak, tertanam atau tertancap di atasnya milik Tergugat yang setempat dikenal sebagai rumah tinggal di Perumahan Ring Road 2 Residence Jalan Trans AD KM 8 Kel. Graha Indah – Kec. Balikpapan Utara / Kel. Sepinggian Baru – Kec. Balikpapan Selatan Serta benda Rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening: 01153118899 atas nama Sigit Sugianto (Tergugat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) per hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini, sejak putusan ini dibacakan hingga Putusan Perkara a quo dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan seketika terlebih dahulu (Uit Voorbaard Bij Voorrad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana *relaas* panggilan sidang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg, masing-masing tanggal 18 Juli 2022, tanggal 22 Agustus 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan yaitu tempat tinggal Tergugat semula tertulis di Bukit Dieng Blok J Nomor 1 RT 09, RW 06, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang, diubah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, di Jalan Asahan Nomor 7 Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3573022705810005 atas nama Sandy Andrawan;
- P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3574040810800011 atas nama Sigit Sugianto;
- P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 373/Pid.B/2021/PN Mlg;
- P-4 : Fotokopi Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851040 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk. Pakuwon City;
- P-6 : Fotokopi Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851038 Senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk. Pakuwon City;
- P-8 : Fotokopi Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851039 Senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- P-9 : Fotokopi Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851037 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Central Asia Tbk. Pakuwon City;
- P-11 : Fotokopi Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851043 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- P-12 : Fotokopi dari Foto replika jam tangan merek Audemars Piguet (AP) warna *Rose Gold*;
- P-13 : Print dari handphone kehidupan sosial Tergugat dengan *username* “_1mstk”;
- P-14 : Fotokopi berita media massa berupa koran Jawa Pos Radar Malang;
- P-15 : Fotokopi dari *print out* mutasi rekening BCA atas nama Sandy Andrawan Nomor Rekening 0115387389, tanggal 2 Februari 2017;
- P-16 : Fotokopi dari *print out* mutasi rekening BCA atas nama Sandy Andrawan Nomor Rekening 0115387389, tanggal 3 Februari 2017;
- P-17 : Fotokopi dari *print out* mutasi rekening BCA atas nama Sandy Andrawan Nomor Rekening 0115387389, tanggal 29 Maret 2017;
- P-18 : Fotokopi dari *print out* mutasi rekening BCA atas nama Sandy Andrawan Nomor Rekening 0115387389, tanggal 22 Mei 2017;
- P-19 : Fotokopi dari *print out* mutasi rekening BCA atas nama Sandy Andrawan Nomor Rekening 0115387389, tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan surat yang asli, kecuali bukti P-4, P-6, P-9, P-12, P-13, P-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan surat yang asli;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Lina Evina, dengan janji menurut cara agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang pribadinya kepada Tergugat untuk modal usaha Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan tetapi setelah jatuh tempo Tergugat tidak juga mengembalikannya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memberi jaminan kepada Penggugat berupa Giro Bilyet BCA KCP Kawi Malang dan sebuah jam tangan AP RO warna Rose Gold tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orang yang mampu karena mempunyai mobil yang bagus, warna oranye dan warna putih karena mobil itu yang pernah saksi lihat saat Tergugat datang ke kantor Penggugat;
- Bahwa saksi dengar Tergugat sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Malang, karena Tergugat tidak mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu transaksi pinjaman Tergugat kepada Penggugat dan menyerahkan uangnya, saya hanya mendengar tidak melihat langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada gugatan tersebut Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum yang merugikan Penggugat karena Tergugat telah minta kepada Penggugat untuk memberikan uang pendanaan bagi Tergugat dengan jaminan masing-masing berupa Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang atas nama Sigit Sugianto (Tergugat) serta jam tangan merek Audemars Piguet warna *Rose Gold* dan atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat telah menyerahkan uang pendanaan bagi Tergugat masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), seluruhnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), namun ternyata masing-masing jaminan berupa Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang tidak bisa dicairkan dan selain itu jaminan jam tangan merek Audemars Piguet warna *Rose Gold* ternyata bukan jam tangan asli, melainkan merupakan replikanya, dan karena Tergugat tidak mengembalikan uang pendanaan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian hingga Tergugat diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Malang dan perkara pidana atas nama Sigit Sugianto (Tergugat) telah memperoleh Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 serta 1 (satu) saksi sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat tersebut berdasarkan korelasi dan relevansi dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-19 dihubungkan keterangan saksi Lina Evina, dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat minta kepada Penggugat untuk memberikan uang pendanaan bagi Tergugat, masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat, antara lain sebagai berikut:
 - Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851040 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sesuai bukti P-4;
 - Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851038 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sesuai bukti P-6;
 - Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851039 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sesuai bukti P-8;
 - Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851037 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai bukti P-9;
 - Fotokopi Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851043 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai bukti P-11;
 - 1 (satu) jam tangan merek Audemars Piguet warna *Rose Gold*;
3. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat telah menyerahkan uang pendanaan bagi Tergugat masing-masing sebagai berikut:
 - Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), sesuai bukti P-15;
 - Sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sesuai bukti P-16;
 - Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sesuai bukti P-17;
 - Sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sesuai bukti P-18
 - Sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sesuai bukti P-19;Seluruhnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa pada saat Penggugat mengurus pencairan uang menggunakan masing-masing Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut, ternyata masing-masing Bilyet Giro BCA KCP Kawi Malang yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut tidak bisa dicairkan dan/atau ditolak oleh pihak PT. BCA, Tbk;
5. Bahwa selain itu jaminan berupa jam tangan merek Audemars Piguet warna *Rose Gold* yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ternyata bukan jam tangan asli, melainkan merupakan replikanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian hingga Tergugat diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Malang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang dan perkara pidana atas nama Sigit Sugianto (Tergugat) telah memperoleh Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 3 November 2021 sesuai bukti P-3 yang pada pokoknya dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Sugianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Sugianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Aplikasi Perjanjian Kredit Nomor: 2606/KAM/02/II/2017/TL.AC.951, tanggal 02 Februari 2017 atas nama peminjam Sigit Sugianto;
 - 1 (satu) bendel Aplikasi Perjanjian Kredit Nomor: 2609/KAM/03/II/2017/TL.AC.951, tanggal 03 Februari 2017 atas nama peminjam Sigit Sugianto;
 - 1 (satu) bendel Aplikasi Perjanjian Kredit Nomor: 2624/KAM/29/II/2017/TL.AC.951, tanggal 29 Maret 2017 atas nama peminjam Sigit Sugianto;
 - 1 (satu) bendel Aplikasi Perjanjian Kredit Nomor: 2642/KAM/22/II/2017/TL.AC.951, tanggal 22 Mei 2017 atas nama peminjam Sigit Sugianto;
 - 1 (satu) bendel Aplikasi Perjanjian Kredit Nomor: 2845/KAM/17/XII/2017/TL.AC.951, tanggal 17 Desember 2019 atas nama peminjam Sigit Sugianto;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Audemars Piguet (AP) warna Rosegold tahun 2019 beserta dustbooknya warna hijau army;Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Sandy Andrawan maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi Korban Sandy Andrawan;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG NO. DP851040 senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan 02 Juli 2020 dengan nomor rekening 3853855835 atas nama Sigit Sugianto;

1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG NO. DP851038 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal penarikan 03 Mei 2020 dengan nomor rekening 3853855835 atas nama Sigit Sugianto;

1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851039 senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal penarikan 29 Juni 2020 dengan nomor rekening 3853855835 atas nama Sigit Sugianto;

1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851037 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal penarikan 22 April 2020 dengan nomor rekening 3853855835 atas nama Sigit Sugianto;

1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) BCA KCP Kawi Malang BG No. DP851043 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal penarikan 17 Mei 2020 dengan nomor rekening 3853855835 atas nama Sigit Sugianto;

1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank BCA Tbk Pakuwon City tanggal 07 Juli 2020 yang ditujukan kepada Sandy Andrawan dengan alasan penolakan rekening Giro atau Rekening khusus telah ditutup;

1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank BCA Tbk Galaxy tanggal 11 Mei 2020 yang ditujukan kepada Sandy Andrawan dengan alasan dana tidak cukup;

1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Adil Makmur Jaya Jawa Timur No. 73 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Notaris Sulasih Amini, S.H beserta Surat Pengesahan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 518.1/BH/XVI/161/103/2008 tanggal 04 Juli 2008;

1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Adil Makmur Jaya Jawa Timur No. 24 tanggal 12 Februari 2014 atas nama Notaris Sulasih Amini, S.H.;

1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Adil Makmur Jaya Jawa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur No. 46 tanggal 30 Juli 2016 atas nama Notaris Sulasih Amini, S.H.;

1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Adil Makmur Jaya Jawa Timur No. 15 tanggal 16 Desember 2019 atas nama Notaris Sulasih Amini, S.H.;

1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000325.AH.01.28 Tahun 2020 tanggal 01 Februari 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan melawan hukum;
- b. Ada kesalahan;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum selain diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dalam khasanah hukum dan peradilan juga terdiri dari beberapa kualifikasi yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, antara lain sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan diuraikan, atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagai pihak pelapor dan/atau korban, Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 373/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 3 November 2021, dan sesuai fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan terkait keberadaan Tergugat, diperoleh informasi bahwa Tergugat sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, di Jalan Asahan Nomor 7 Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam rangka menjalani pembedaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu melawan peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang kepada Tergugat yang pada saat pemeriksaan perkara Nomor 373/Pid.B/2021/PN Mlg berkedudukan sebagai Terdakwa, yaitu melawan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana dengan kualifikasi penipuan yang disebutkan dalam amar putusan angka 1 (satu) putusan tersebut, dan oleh karena itu Tergugat telah dijatuhi pidana yang disebutkan dalam amar putusan angka 2 (dua) putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu tindak pidana, maka dalam perbuatan Tergugat juga telah memenuhi aspek dan/atau unsur adanya kesalahan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 3 November 2021, khususnya dalam halaman 22 sampai dengan 25;

Menimbang, bahwa mengenai apakah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat merugikan Penggugat dan apakah ada *hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan*, sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, sebagai akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang pendanaan bagi Tergugat yang seluruhnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), Tergugat tidak pernah mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dan seluruh jaminan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ternyata tidak dapat digunakan oleh Penggugat untuk memperoleh pengembalian uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



rupiah) yang merupakan hak Penggugat dan/atau kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa ada kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat atau dapat diartikan ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang telah dialami oleh Penggugat dan perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana melawan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana dengan kualifikasi penipuan;
- b. Ada kesalahan Tergugat atas perbuatan yang telah dilakukannya yang merupakan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan;
- c. Ada kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu setidaknya atau sekurangnya berupa uang Penggugat yang seluruhnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, karena kerugian yang telah dialami oleh Penggugat terbukti sebagai akibat perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, Penggugat dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan diberikan di persidangan dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sesuai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya masing-masing petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, gugatan Penggugat apakah dikabulkan untuk seluruhnya atau untuk sebagian tergantung kepada pertimbangan terhadap petitum-petitum selanjutnya, apakah seluruh petitum dikabulkan atau dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan



melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil yang wajib diganti oleh Tergugat sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan, karena Penggugat dapat membuktikan mengenai hal tersebut, maka petitum/tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar kerugian materiil sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengalami kerugian immateriil yang wajib diganti oleh Tergugat karena tercemarnya nama baik Penggugat dan telah menimbulkan ketidakpercayaan di mata Kolega/Pelanggan Penggugat dan juga membuat cashflow pekerjaan Penggugat menurun, serta Penggugat selaku pemilik uang tidak bisa menikmati, menguasai dan mempergunakan uang Penggugat maupun keluarganya yang sangat membutuhkan uang tersebut untuk hidup namun tidak ada kepastian kapan Tergugat akan mengembalikannya, sehingga membuat Penggugat pikirannya kacau, malu dan stress, yang kesemuanya itu bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), karena dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti yang relevan dan mendukung petitum/tuntutan Penggugat tersebut, maka petitum/tuntutan Penggugat mengenai hal tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, yaitu Tergugat dihukum untuk membayar biaya ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yaitu mengenai sita jaminan sebagaimana disebutkan/diuraikan dalam petitum tersebut, karena dalam persidangan Penggugat tidak pernah menyampaikan bukti pendukung terkait benda yang oleh Penggugat dimintakan sita jaminan, maka Majelis Hakim tidak memberikan penetapan yang isinya memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda yang diminta oleh



Penggugat, sehingga tidak ada peletakan sita jaminan, tidak ada pelaksanaan terhadap perintah sita jaminan, dan tidak ada sita jaminan sah dan berharga, karena itu petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan 606b Rechtsverordening (RV), dwangsom merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat apabila ia lalai melakukan suatu hukuman pokok yang berupa hukuman untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dalam hal ini hukuman pokok yang dijatuhkan berupa hukuman selain pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa karena hukuman pokok yang diminta Penggugat dan telah dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan dan diuraikan adalah hukuman untuk membayar sejumlah uang, maka syarat untuk menjatuhkan hukuman yang berupa dwangsom tidak terpenuhi, sehingga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat, mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001, putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tidak dijatuhkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan syarat dan/atau kondisi untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan/atau kondisi untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan selain itu tidak ada keadaan yang mendesak bagi Penggugat yang membutuhkan penanganan dalam bentuk putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*, dengan dengan perbaikan redaksi petitum yang dikabulkan dalam amar putusan serta menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar semua biaya yang sah untuk pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement*, ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp554.000,00 (*lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Yuli Atmaningsih S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. dan Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 14 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 diucapkan dalam sidang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eni Hidayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Yuli Atmaningsih S.H., M.Hum

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran :	Rp30.000,00
- ATK :	Rp75.000,00
- Biaya penggandaan:	Rp14.000,00
- PNPB :	Rp20.000,00
- Meterai :	Rp10.000,00
- Redaksi :	Rp10.000,00
- Panggilan :	Rp355.000,00
- Sumpah :	Rp40.000,00 +

Jumlah

Rp554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).